

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 025/HK.01.01/K.ST-02/10/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

MENIMBANG :

- a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Banggai Kepulauan dalam pelaksanaan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, perlu menunjuk tim fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;.
- b. Bahwa Menindaklanjuti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan, Pelatihan data dan Informasi. Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Sebagai Penanggungjawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapten banggai Kepulauan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 708).
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikot. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

Kesatu

:

Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua

:

Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

b. Penanggung jawab bertugas,

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.

e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang

dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Sidalih dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Sidalih oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan penguatan pada interal tim fasilitasi dan melakukan pengarsipan dokumen Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan : Di Salakan
Pada tanggal : 24 Oktober 2024

KETUA,

TTD

MUSLIM ABD MUIN B

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat



Tembusan

1. Masing-Masing Yang Bersangkutan
2. Pertiagal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

NOMOR : 025/HK.01.01/K.ST-02/10/2024

TANGGAL 24 OKTOBER 2024

TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA,
DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Pengarah			
1	JAINUDIN LARUHAMI, S.PD	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
2	KUSWANDI A. PADJANI, S.E	Anggota Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Pengarah
II. Penanggungjawab			
1	MUSLIM ABD MUIN, S.Kom .,MM	Ketua Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Ketua dan wakil Ketua			
1	SUPARMAN AHABA, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Ketua
2	WASKITO LIBUKA, SH., MH	Staf ASN HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Ketua
IV. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	RIZALDI LAHAMA, S,Sos	Staf ASN Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Sekretaris
2	JAMIL KARIM	Staf Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Wakil Sekretaris
V. Anggota			
1	MURNIATI, S.IP	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
2	FAISAL SALINGKAT. S.KM	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
3	MUH IKBAL S. LAMPADJOA, S.P.I	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota

4	RISTANTO. SE	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
5	APRIADI	Staf SDMO Bawaslu Banggai Kepulauan	Anggota
6	SYAWALUDIN KARIM. SE	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
7	ADRIANZAH DAUD. S.Pd	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
8	INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
9	RONALDI PANIA, S.Kom	Staf HP2H Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
10	ASLAN LOBI. SH	Staf PPPS Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
11	RUKMIATI YALUNA	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota
12	HAJIRA AJIMA, S.Pd	Staf SDMOD Bawaslu Kab. Banggai Kepulauan	Anggota

KETUA,

TTD

MUSLIM ABD MUIN. B

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

